

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 528/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT Global Pertama Sejahtera, beralamat di Jl. Benyamin Suaeb Blok A5 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10630, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **10 Juni 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permohonan pendaftaran Merek atau **BW KEMAYORAN HOTEL & CONVENTION** dengan Nomor Agenda **JID2023060359** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **16 April 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek atau **BW KEMAYORAN HOTEL & CONVENTION** dengan Nomor Agenda **JID2023060359** di kelas **43** tertanggal **16 April 2025**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa

sejenis, dalam hal ini dengan Merek  atau **BW HOTELS** dengan Nomor Daftar **IDM000624958** di kelas **43**.



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik mengajukan pendaftaran Merek



atau **BW KEMAYORAN HOTEL & CONVENTION** dengan Nomor Agenda **JID2023060359** di kelas **43**, kemudian ditolak untuk seluruh

jenis jasa yang dimohonkan dengan Merek  atau **BW HOTELS** dengan Nomor Daftar **IDM000624958** di kelas **43**.



2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek atau **BW KEMAYORAN HOTEL & CONVENTION** dengan Nomor Agenda **JID2023060359** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;



3. Pemohon berpendapat bahwa Merek atau **BW KEMAYORAN HOTEL & CONVENTION** dengan Nomor Agenda **JID2023060359**

dibandingkan dengan Merek  atau **BW HOTELS** dengan Nomor Daftar **IDM000624958** apabila dinilai sebagai satu kesatuan unsur, mempunyai perbedaan terutama dari segi visual. Selain itu telah ada merek-merek lain yang menggunakan kata "BW" yang terdaftar untuk jasa sejenis, yaitu: BW Premier COLLECTION IDM000822625 dan BW SIGNATURE COLLECTION by BEST WESTERN IDM000806867 sehingga kata "BW" bukan lagi kata eksklusif yang dapat dimonopoli satu pihak. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek



atau **BW KEMAYORAN HOTEL & CONVENTION** dengan Nomor Agenda **JID2023060359** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan



Pendaftaran Merek atau **BW KEMAYORAN HOTEL & CONVENTION** dengan Nomor Agenda **JID2023060359** tertanggal **16 April 2025**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **10 Juni 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas waktu permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara merek satu

dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek



atau **BW KEMAYORAN HOTEL & CONVENTION** dengan Nomor

Agenda **JID2023060359** kemudian ditolak dengan Merek  atau **BW HOTELS** dengan Nomor Daftar **IDM000624958**. Etiket kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Dengan Nomor Agenda JID2023060359	Merek Pembanding Dengan Nomor Daftar IDM000624958
	
BW KEMAYORAN HOTEL & CONVENTION	BW HOTELS



Menimbang bahwa Merek atau **BW KEMAYORAN HOTEL & CONVENTION** dengan Nomor Agenda **JID2023060359** menggunakan unsur merek kata “bw”; “kemayoran”; “hotel”; dan “convention” dengan bentuk huruf

standar, unsur simbol “&”, serta unsur lukisan



seluruhnya berwarna

merah maroon dan abu-abu. Sedangkan Merek  atau **BW HOTELS** dengan Nomor Daftar **IDM000624958** menggunakan unsur merek kata “bw” dengan bentuk huruf ciptaan dan kata “hotels” menggunakan bentuk huruf standar, seluruhnya berwarna biru, merah dan putih.



Apabila dibandingkan antara Merek  atau **BW KEMAYORAN HOTEL & CONVENTION** dengan Nomor Agenda **JID2023060359** dengan

Merek  atau **BW HOTELS** dengan Nomor Daftar **IDM000624958**, keduanya menggunakan unsur kata “BW” yang merupakan unsur utama pada kedua merek tersebut. Namun mayoritas anggota majelis berpendapat bahwa kedua merek tersebut dapat dibedakan karena memiliki logo dan warna yang berbeda sehingga secara visual masing-masing memiliki karakter khas sehingga tidak akan membingungkan atau menyesatkan konsumen. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa merek pembanding yaitu Merek  atau **BW HOTELS** dengan Nomor Agenda **J002015028491** tanggal penerimaan pada **02 Juli 2015** kemudian terdaftar dengan Nomor Daftar



IDM000624958. Sedangkan Merek  atau **BW KEMAYORAN HOTEL & CONVENTION** dengan Nomor Agenda **JID2023060359** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan **24 Juli 2023**. Dengan demikian **pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  atau **BW KEMAYORAN HOTEL & CONVENTION** dengan Nomor Agenda **JID2023060359**, diajukan atas nama PT Global Pertama Sejahtera, beralamat di Jl. Benyamin Suaeb Blok A5 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat, DKI

Jakarta 10630. Sedangkan pembanding, yaitu Merek  atau **BW**

HOTELS dengan Nomor Daftar **IDM000624958**, dimiliki oleh **PT. BW International**, yang beralamat di Menara Batavia, Lt. 18, Jalan K.H Mas Mansyur Kav.126, RT 03, RW 09, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat 10220. Dengan demikian kedua merek tersebut **dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan** dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan



pendaftaran Merek **atau BW KEMAYORAN HOTEL & CONVENTION** dengan Nomor Agenda **JID2023060359** di kelas **43** dengan jenis jasa sebagai berikut: *"reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; layanan perhotelan (hospitality); reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; layanan perhotelan (hospitality); layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; layanan akomodasi hotel; layanan pemesanan kamar hotel; layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; jasa hotel; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan pemesanan kamar hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; penyediaan informasi hotel; layanan perhotelan [layanan untuk menyediakan makanan dan minuman]; layanan akomodasi perhotelan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan hotel dan restoran; jasa katering hotel; layanan informasi hotel; pemesanan hotel; layanan reservasi hotel disediakan melalui internet; layanan hotel, restoran, dan kafe; hotel, restoran, dan layanan katering; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; reservasi akomodasi hotel; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; mengatur akomodasi hotel; menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan akomodasi hotel; memberikan*

informasi yang berkaitan dengan hotel; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; jasa hotel khusus yang diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; layanan hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; perhotelan; penyediaan akomodasi hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; layanan hotel liburan; reservasi akomodasi hotel dan makanan; layanan pemesanan untuk hotel; layanan pemesanan akomodasi hotel; memberikan informasi hotel melalui website.” Permohonan Merek tersebut ditolak oleh

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek  atau **BW HOTELS** dengan Nomor Daftar **IDM000624958** yang melindungi jasa di kelas 43, yaitu: “hotel; jasa bar; kafe; katering makanan dan minuman; rumah untuk turis; restoran; reservasi hotel; perhotelan; penyewaan ruang-ruang rapat; rumah peristirahatan.”

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis jasa pada



permohonan Merek  atau **BW KEMAYORAN HOTEL & CONVENTION** dengan Nomor Agerda **JID2023060359** dan Merek

 atau **BW HOTELS** dengan Nomor Daftar **IDM000624958**, semuanya dikelompokkan di kelas 43, dan seluruhnya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian

sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga barang dan atau/jasa dari kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.



Hal-hal lain yang juga menjadi pertimbangan bahwa Merek atau **BW KEMAYORAN HOTEL & CONVENTION** menggunakan kata “kemayoran” untuk jenis jasa di kelas 43 termasuk jasa hotel, yang mana hotel tersebut juga berlokasi di daerah Kemayoran sehingga menjadi daya pembeda yang cukup kuat karena merupakan penunjuk tempat hotel tersebut. Selain itu telah ada merek-merek lain yang menggunakan kata “BW” di antaranya BW Premier COLLECTION IDM000822625 dan BW SIGNATURE COLLECTION by BEST WESTERN IDM000806867 sehingga kata “BW” bukan lagi kata eksklusif yang dapat dimonopoli satu pihak karena telah ada merek-merek yang ko-eksistensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka Merek atau **BW KEMAYORAN HOTEL & CONVENTION** dengan Nomor Agenda **JID2023060359** apabila dibandingkan

dengan Merek  atau **BW HOTELS** dengan Nomor Daftar **IDM000624958**, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya meskipun pembanding adalah merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau/jasa sejenis, sehingga **tidak memenuhi** kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan untuk membatalkan penolakan tersebut, selanjutnya **mengabulkan**



permohonan banding dan terhadap permohonan Merek atau **BW KEMAYORAN HOTEL & CONVENTION** dengan Nomor Agenda **JID2023060359** didaftar untuk seluruhnya;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik



Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek atau **BW KEMAYORAN HOTEL & CONVENTION** dengan Nomor Agenda **JID2023060359**, tanggal penerimaan 24 Juli 2023 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa yang diajukan di **kelas 43** sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 03 Oktober 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. sebagai Ketua Fajar B.S. Lase, S.T., M.A., M.H. dan Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. Fajar B.S. Lase, S.T., M.A., M.H.

Ketua

Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

2. Layla Fitria, S.H., M.H.

